**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 39980-39989

# Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Peredaran Barang Rusak atau Cacat Tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Muhammad Riduan[1], Triyana Syafitri[2], Bambang Sasmita Adi Putra[3]**

**[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri**

oppo040920211@gmail.com, syahfitritriyana512@gmail.com, bambangsasmitaadiputra@gmail.com

Published: Juli , 2026

## ABSTRACT

Peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi pada pasar tradisional masih menjadi persoalan hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, tidak adanya bukti transaksi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta budaya hukum yang menganggap barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi hukum, serta optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif pada sektor perdagangan informal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Barang Cacat Tersembunyi; Pasar Tradisional; Pelaku Usaha; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan perdagangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Selain perdagangan melalui pasar modern dan platform digital, pasar tradisional tetap menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang memiliki karakteristik tersendiri, termasuk dalam mekanisme jual beli barang bekas atau *second-hand goods*. Dalam praktiknya, transaksi pada pasar tradisional sering kali dilakukan secara sederhana tanpa adanya perjanjian tertulis, jaminan mutu, maupun garansi terhadap barang yang diperjualbelikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila barang yang dibeli ternyata mengalami kerusakan atau memiliki cacat tersembunyi (*hidden defects*) yang baru diketahui setelah transaksi selesai (Kristiyanti, 2021; Holijah, 2020).

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk perlindungan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Prinsip

tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta kompensasi apabila mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang diperdagangkan. Kehadiran UUPK merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat pada praktiknya pelaku usaha umumnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Oleh karena itu, implementasi UUPK menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Nasution, 2001; Miru & Yodo, 2018).

Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi pada transaksi jual beli barang bekas di pasar informal. Cacat tersembunyi merupakan kondisi kerusakan yang tidak dapat diketahui secara langsung pada saat transaksi berlangsung, tetapi baru ditemukan setelah barang digunakan oleh konsumen. Dalam konteks hukum perdata maupun hukum perlindungan konsumen, keberadaan cacat tersembunyi menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi apabila terbukti menyebabkan kerugian bagi konsumen. Namun demikian, dalam praktik perdagangan informal sering berkembang kebiasaan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan sehingga hak-hak konsumen sebagaimana dijamin oleh UUPK menjadi sulit untuk direalisasikan (Ulfa et al., 2023; Holijah, 2020).

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada aktivitas perdagangan di Pasar Jongkok Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pasar ini dikenal sebagai pusat perdagangan berbagai barang bekas, seperti pakaian, peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, hingga aksesoris dengan harga yang relatif murah. Meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, karakteristik transaksi yang berlangsung cenderung dilakukan tanpa bukti transaksi resmi, tanpa garansi, serta mengedepankan asas kebiasaan bahwa seluruh risiko setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli. Kondisi demikian menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan ketika menemukan adanya kerusakan atau cacat tersembunyi setelah barang digunakan, sementara mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha belum berjalan secara optimal.

Secara normatif, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan maupun kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut tidak membedakan antara barang baru maupun barang bekas selama kerugian tersebut timbul akibat cacat yang telah ada sebelum transaksi berlangsung. Akan tetapi, implementasi norma tersebut pada sektor perdagangan informal masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta budaya hukum yang telah berkembang di lingkungan pasar tradisional. Akibatnya, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan tanpa mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UUPK (Soekanto, 2014; Hadjon, 1987).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perlindungan konsumen atas barang cacat tersembunyi lebih banyak difokuskan pada transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*), kendaraan bekas secara daring, maupun transaksi pada pelaku usaha formal yang memiliki sistem administrasi dan pembuktian yang lebih jelas. Penelitian oleh Ulfa et al. (2023), Apippullah et al. (2024), serta Mahmudi et al. (2024) lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan formal maupun digital, sedangkan karakteristik transaksi di pasar informal belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan untuk memahami implementasi perlindungan konsumen pada sektor perdagangan tradisional yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perdagangan formal.

Berdasarkan kondisi tersebut, **research gap** penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yuridis empiris yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi pada pasar tradisional yang memperjualbelikan barang bekas tanpa bukti transaksi maupun garansi. Sebagian besar penelitian sebelumnya berorientasi pada perdagangan digital, sedangkan persoalan implementasi UUPK pada transaksi luring di pasar informal belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, karakteristik transaksi tersebut memiliki tantangan

tersendiri dalam pembuktian, pertanggungjawaban pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan research gap tersebut, **novelty** penelitian ini terletak pada analisis yuridis empiris mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan sebagai representasi perdagangan informal di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penghambat implementasinya serta merumuskan model penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen pada sektor perdagangan informal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak konsumen.

# METODE

## Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum yuridis empiris (empirical legal research)** dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji keberlakuan hukum dalam praktik (law in action), yaitu dengan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan fakta empiris yang terjadi di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

## Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan sosiologis (sociological approach)**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang mengalami kerusakan atau cacat tersembunyi. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik transaksi jual beli barang bekas di Pasar Jongkok Tembilahan, perilaku pelaku usaha dan konsumen, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi ketentuan hukum tersebut.

## Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di **Pasar Jongkok Tembilahan**, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat perdagangan barang bekas terbesar di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang memperjualbelikan berbagai jenis barang, seperti pakaian, sepatu, tas, peralatan elektronik, dan perlengkapan rumah tangga. Karakteristik transaksi di pasar tersebut sebagian besar dilakukan tanpa nota pembelian, tanpa jaminan mutu, dan tanpa garansi pengembalian barang sehingga memiliki potensi terjadinya sengketa akibat ditemukannya barang rusak atau cacat tersembunyi setelah transaksi berlangsung. Kondisi tersebut menjadikan Pasar Jongkok Tembilahan relevan sebagai lokasi penelitian dalam menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi konsumen.

## Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pedagang, konsumen yang pernah mengalami kerugian akibat barang rusak atau cacat tersembunyi, serta pihak Dinas Perdagangan Kabupaten

Indragiri Hilir maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila tersedia. Data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas jual beli di Pasar Jongkok Tembilahan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

### Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian terdiri atas pedagang yang telah menjalankan usaha di Pasar Jongkok Tembilahan minimal satu tahun, konsumen yang pernah membeli barang di pasar tersebut dan mengalami kerugian akibat barang rusak atau cacat tersembunyi, serta pejabat atau petugas pada instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perdagangan maupun penyelesaian sengketa konsumen. Teknik purposive sampling dipilih agar informasi yang diperoleh benar-benar berasal dari pihak yang memahami objek penelitian sehingga dapat memberikan data yang mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, **observasi**, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas jual beli di Pasar Jongkok Tembilahan guna memperoleh gambaran mengenai mekanisme transaksi, kondisi barang yang diperdagangkan, serta hubungan antara pedagang dan konsumen. Kedua, **wawancara semi-terstruktur** yang dilakukan kepada pedagang, konsumen, dan instansi terkait untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan hukum, hambatan pelaksanaan UUPK, serta penyelesaian sengketa yang pernah terjadi. Ketiga, **studi dokumentasi**, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap barang rusak atau cacat tersembunyi.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara **kualitatif deskriptif** dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh **Miles, Huberman, dan Saldaña**, yang meliputi tiga tahapan, yaitu **reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing and verification)**. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif maupun tabel agar memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab produk (*product liability*), dan teori efektivitas hukum sehingga diperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat, dan upaya penyelesaian sengketa atas peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Barang Rusak atau Cacat Tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Pasar Jongkok Tembilahan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pedagang maupun konsumen, sebagian besar transaksi dilakukan secara sederhana tanpa adanya bukti pembelian, kartu garansi, maupun perjanjian tertulis. Sistem transaksi yang diterapkan lebih mengedepankan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Akibatnya, ketika ditemukan barang yang mengalami kerusakan atau cacat tersembunyi setelah digunakan, konsumen

mengalami kesulitan untuk menuntut haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik perdagangan di pasar informal.

**Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Pasar Jongkok Tembilahan**

| No | Aspek Perlindungan | Kondisi di Lapangan | Kesesuaian dengan UUPK |
|---|---|---|---|
| 1 | Informasi kondisi barang | Penjelasan hanya disampaikan secara lisan | Belum optimal |
| 2 | Bukti transaksi | Sebagian besar transaksi tanpa nota | Tidak sesuai |
| 3 | Garansi barang | Tidak tersedia | Tidak sesuai |
| 4 | Pengembalian barang | Umumnya tidak dapat dikembalikan | Tidak sesuai Pasal 19 UUPK |
| 5 | Ganti rugi | Bergantung pada kebijakan pedagang | Belum memberikan kepastian hukum |
| 6 | Penyelesaian sengketa | Diselesaikan secara musyawarah | Belum memanfaatkan mekanisme UUPK |

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih didominasi oleh kebiasaan atau praktik perdagangan yang berkembang di lingkungan pasar dibandingkan penerapan ketentuan hukum positif. Pedagang pada umumnya telah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang sebelum transaksi dilakukan, namun belum memberikan informasi secara menyeluruh mengenai kemungkinan adanya cacat tersembunyi. Akibatnya, ketika kerusakan baru diketahui setelah barang digunakan, pedagang cenderung menolak memberikan penggantian dengan alasan barang telah diperiksa terlebih dahulu oleh pembeli.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, praktik yang berkembang di Pasar Jongkok Tembilahan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan sebagaimana tujuan pembentukan UUPK.

**Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara efektif di Pasar Jongkok Tembilahan. Faktor tersebut berasal dari aspek pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah sebagai regulator.

**Tabel 2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum**

| No | Faktor Penghambat | Kondisi yang Ditemukan | Tingkat Pengaruh |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendahnya pemahaman hukum pedagang | Pedagang belum memahami kewajiban dalam UUPK | Tinggi |
| 2 | Rendahnya kesadaran konsumen | Konsumen jarang melakukan komplain | Tinggi |
| 3 | Tidak adanya bukti transaksi | Menyulitkan pembuktian sengketa | Sangat tinggi |
| 4 | Tidak tersedia garansi | Konsumen tidak memperoleh kepastian | Tinggi |
| 5 | Pengawasan pemerintah belum optimal | Penyuluhan hukum masih terbatas | Sedang |
| 6 | Budaya "barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan" | Sudah menjadi kebiasaan | Sangat tinggi |

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa budaya hukum yang berkembang di lingkungan pasar memiliki pengaruh paling besar terhadap lemahnya perlindungan konsumen. Kebiasaan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan menyebabkan pedagang merasa tidak memiliki kewajiban memberikan pertanggungjawaban apabila ditemukan cacat tersembunyi. Kebiasaan tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga dianggap sebagai norma tidak tertulis yang harus diterima oleh seluruh pembeli.

Selain itu, rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya berdasarkan UUPK menyebabkan sebagian besar konsumen memilih menerima kerugian daripada menempuh upaya hukum. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya bukti transaksi sehingga konsumen mengalami kesulitan membuktikan telah terjadi hubungan hukum jual beli apabila sengketa diselesaikan melalui jalur hukum. Dari sisi pemerintah daerah, pembinaan dan penyuluhan hukum kepada pedagang pasar tradisional juga masih terbatas sehingga implementasi perlindungan konsumen belum berjalan secara maksimal.

**Upaya Penyelesaian Sengketa atas Barang Rusak atau Cacat Tersembunyi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara konsumen dan pedagang di Pasar Jongkok Tembilahan lebih banyak dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak tanpa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UUPK.

**Tabel 3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen**

| No | Bentuk Penyelesaian | Praktik di Lapangan | Efektivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Musyawarah | Sangat sering dilakukan | Cukup efektif |
| 2 | Penggantian barang | Dilakukan apabila pedagang bersedia | Rendah |
| 3 | Pengembalian uang | Sangat jarang | Rendah |
| 4 | Penyelesaian melalui BPSK | Hampir tidak pernah | Sangat rendah |
| 5 | Gugatan ke Pengadilan | Tidak ditemukan | Sangat rendah |

Tabel 3 menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Konsumen umumnya lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara langsung dengan pedagang karena mempertimbangkan biaya, waktu, dan hubungan sosial yang telah terjalin di lingkungan pasar.

Walaupun penyelesaian secara musyawarah mampu mengurangi konflik antara pedagang dan pembeli, mekanisme tersebut belum memberikan kepastian hukum karena sepenuhnya bergantung pada itikad baik pelaku usaha. Apabila pedagang menolak memberikan penggantian, konsumen umumnya tidak melanjutkan perkara ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK belum sepenuhnya diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tujuan perlindungan konsumen belum tercapai secara optimal.

**Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan masih berada pada kategori **belum optimal**. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur hak dan kewajiban para pihak secara komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan pemerintah, budaya hukum masyarakat, serta tidak adanya administrasi transaksi yang memadai.

**Tabel 4. Rekapitulasi Implementasi Perlindungan Hukum**

| Indikator | Hasil |
|---|---|
| Pemenuhan hak konsumen | 58% |
| Kepatuhan pelaku usaha terhadap UUPK | 54% |
| Ketersediaan bukti transaksi | 32% |
| Penyelesaian sengketa sesuai UUPK | 29% |
| Efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan | **43% (Belum Optimal)** |

Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih relatif rendah. Rendahnya persentase penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme UUPK menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih lebih banyak bergantung pada kebiasaan masyarakat dibandingkan pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, rendahnya ketersediaan bukti transaksi menjadi hambatan utama dalam pembuktian apabila sengketa harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah, penyuluhan hukum kepada pedagang dan konsumen, serta penerapan sistem administrasi transaksi yang lebih sederhana namun memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam praktik perdagangan di pasar tradisional.

## Pembahasan

### *Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Barang Rusak atau Cacat Tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan belum terlaksana secara optimal apabila ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun secara normatif UUPK telah memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, keamanan dalam menggunakan barang, serta hak memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik perdagangan di pasar informal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar transaksi dilakukan tanpa bukti pembelian, tanpa garansi, dan tanpa adanya perjanjian mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila ditemukan cacat tersembunyi setelah barang digunakan. Kondisi tersebut mengakibatkan posisi tawar konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan pedagang sehingga hak-hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pemberian informasi, pengawasan, dan pembinaan, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan preventif di Pasar Jongkok Tembilahan masih sangat terbatas. Pedagang umumnya hanya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi fisik barang sebelum transaksi dilakukan tanpa menjelaskan kemungkinan adanya cacat tersembunyi. Padahal, Pasal 7 huruf b UUPK secara tegas mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum berjalan secara efektif.

Dari sisi perlindungan represif, penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Walaupun mekanisme tersebut mampu menjaga hubungan sosial antara pedagang dan konsumen, penyelesaian tersebut belum memberikan kepastian hukum karena sepenuhnya bergantung pada kesediaan pelaku usaha. Apabila pedagang menolak memberikan ganti rugi atau penggantian barang, konsumen pada umumnya tidak melanjutkan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan represif sebagaimana diatur dalam UUPK belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Holijah (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UUPK belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan nyata apabila implementasinya tidak didukung oleh budaya hukum yang baik serta pengawasan pemerintah yang efektif.

**Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Barang Cacat Tersembunyi**

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang mengalami cacat tersembunyi masih didasarkan pada kesepakatan informal antara penjual dan pembeli. Sebagian besar pedagang beranggapan bahwa seluruh risiko beralih kepada pembeli setelah transaksi selesai karena barang telah diperiksa secara langsung sebelum dibeli. Anggapan tersebut melahirkan kebiasaan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan (*no return policy*), meskipun kerusakan yang ditemukan merupakan cacat yang tidak dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan.

Dalam perspektif teori **Product Liability**, tanggung jawab pelaku usaha muncul karena adanya hubungan kausal antara cacat barang dengan kerugian yang dialami konsumen. Teori ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya dengan alasan barang yang diperdagangkan merupakan barang bekas. Sepanjang cacat tersebut telah ada sebelum transaksi dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penggantian atau kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pedagang belum memahami adanya tanggung jawab hukum tersebut. Pedagang lebih banyak berpedoman pada kebiasaan perdagangan yang berkembang di lingkungan pasar dibandingkan ketentuan UUPK. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi bergantung pada itikad baik pedagang, bukan pada mekanisme hukum yang memberikan kepastian. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan edukasi hukum kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang benar, menjaga kualitas barang, serta memberikan kompensasi apabila konsumen mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ulfa et al. (2023) yang menyatakan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi karena konsumen tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui seluruh kondisi barang pada saat transaksi berlangsung. Oleh sebab itu, penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan.

**Analisis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Pasar Informal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Pasar Jongkok Tembilahan masih dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi implementasi perlindungan konsumen.

Budaya bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan telah berkembang cukup lama sehingga dianggap sebagai aturan tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh seluruh pembeli. Kebiasaan tersebut pada akhirnya menggeser keberlakuan norma hukum positif yang telah mengatur hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menyebabkan sebagian besar konsumen tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan maupun memperoleh kompensasi atas barang yang mengalami cacat tersembunyi.

Faktor lainnya adalah belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perdagangan di pasar informal. Penyuluhan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen masih sangat terbatas sehingga penerapan UUPK belum berjalan secara

efektif. Tidak adanya administrasi transaksi berupa nota pembelian juga menyebabkan pembuktian dalam penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit dilakukan.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga memerlukan dukungan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan pemerintah yang berkelanjutan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha agar memahami kewajiban hukumnya. Temuan ini menguatkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan penerapan suatu peraturan dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

**Implikasi Hasil Penelitian terhadap Penguatan Perlindungan Konsumen**

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlindungan hukum bagi konsumen di pasar tradisional tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tetapi juga memerlukan penguatan implementasi melalui kebijakan pemerintah daerah, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perubahan budaya hukum pelaku usaha. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional melalui penyuluhan hukum, pembinaan kepada pedagang, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Di samping itu, pelaku usaha perlu didorong untuk menerapkan prinsip perdagangan yang beritikad baik dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang, menyediakan bukti transaksi sederhana, dan bersedia memberikan penggantian apabila ditemukan cacat tersembunyi yang telah ada sebelum transaksi berlangsung. Langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional sekaligus mengurangi potensi terjadinya sengketa antara pedagang dan konsumen.

Bagi konsumen, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki berdasarkan UUPK. Konsumen yang memahami hak hukumnya akan lebih mampu melindungi kepentingannya ketika mengalami kerugian akibat barang cacat tersembunyi. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum pada sektor perdagangan informal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan belum terlaksana secara optimal meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen, seperti memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi barang, memperoleh jaminan atas kualitas barang, serta memperoleh ganti rugi ketika mengalami kerugian, belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik perdagangan di pasar informal. Pelaksanaan transaksi yang tidak disertai bukti pembelian, tidak adanya garansi, serta penerapan kebiasaan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan menjadi faktor utama yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen.

Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, rendahnya kesadaran hukum konsumen, minimnya pengawasan pemerintah daerah, tidak adanya administrasi transaksi yang memadai, serta budaya hukum masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian secara informal dibandingkan mekanisme hukum yang tersedia. Akibatnya, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah tanpa memberikan kepastian hukum maupun perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan hukum kepada pedagang maupun masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli. Pedagang perlu menerapkan prinsip itikad baik dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang, menyediakan bukti transaksi sederhana, serta memberikan kompensasi apabila ditemukan cacat tersembunyi yang telah ada

sebelum transaksi berlangsung. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai konsumen sehingga mampu memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum pada sektor perdagangan informal.

## REFERENCES


Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Apippullah, A., Kurniawan, & Wardani, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999. Commerce Law, 4(2), 413–421.

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hidayat, R., & Yuliana, D. (2024). Consumer Rights in Informal Market Transactions: Indonesian Perspective. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 1–17. https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1042

Holijah. (2020). Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 4(2), 109–123. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.295.pp109-123

Kristiyanti, C. T. S. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, P. R., Saidin, Sembiring, R., & Leviza, J. (2024). Tanggung Jawab Hukum Penjual Barang Bekas Online atas Kondisi Barang yang Rusak. Jurnal Normatif, 4(1), 345–361. https://doi.org/10.30812/normatif.v4i1.3590

Mahmudi, A., Guntara, D., & Abas, M. (2024). Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas yang Dihubungkan dengan Peraturan Perlindungan Konsumen. UNES Law Review, 6(3), 9446–9505. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1835

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Sage Publications.

Miru, A., & Yodo, S. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, A. (2001). Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.

Nugraheni, H. T., & Suraji. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace Shopee. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(2). https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.312

Prasetyo, B., & Lestari, A. (2022). Legal Responsibility of Business Actors in Consumer Disputes. Jurnal RechtsVinding, 11(3), 455–470. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.913

Sari, D. P., & Rahmawati, N. (2023). Consumer Protection on Second-Hand Goods Trade in Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 14(2), 211–225. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.8871

Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Ulfa, S., Sugiharto, U. S., & Muchsin, N. (2023). Perlindungan Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Barang yang Dibeli dari Pelaku Usaha. DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 29(1), 7060–7075.

Wahyuni, E., & Pramono, A. (2023). Implementation of Consumer Protection Law in Traditional Markets. Fiat Justisia, 17(2), 165–182. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.3015